

## Proses Perencanaan Anggaran Desa di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Riri Fariroh Firdau, Mas Rasmini

Universitas Padjadjaran

riri20001@mail.unpad.ac.id, mas.rasmini@unpad.ac.id

### ABSTRACT

*Village development plays an important role in improving the well-being of the people. According to the Law No. 6 of 2014 the village is the basis of development and is given the authority to regulate and manage its interests independently. It is important for the village to manage its finances effectively and optimally so that the village can plan and implement the village development programmes sustainably. However, the problem that has occurred in Sayang Village, Jatinangor District, Sumedang District is the late receipt of pagu and budget information from the district/city that can hinder the budget planning process. The study aims to analyze the budget planning process in Sayang Village, Jatinangor district, Sumedang district using qualitative methods. Data was obtained through observations, interviews, and supporting documents. The results of the research showed that despite the delay in receiving pagu and budget information, Sayang Village was able to perform budget planning according to the theory (Mahsun, 2019) well at every stage. This research provides academic and practical advice to improve the budget planning process at the village level.*

**Keywords:** Budget planning, Sayang Village, village development, village budget

### ABSTRAK

Pembangunan desa memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 desa menjadi dasar pembangunan dan diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri. Penting untuk desa dapat mengelola keuangannya dengan efektif dan optimal agar desa dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa secara berkelanjutan. Namun, permasalahan yang terjadi di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini adalah terlambatnya penerimaan pagu dan informasi anggaran dari Kabupaten/Kota yang dapat menghambat proses perencanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan anggaran di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adanya keterlambatan penerimaan pagu dan informasi anggaran Desa Sayang tetap dapat melakukan perencanaan anggaran menurut teori (Mahsun, 2019) dengan baik pada setiap tahapan yang ada. Penelitian ini memberikan saran akademis dan praktis untuk memperbaiki proses perencanaan anggaran di tingkat desa.

**Kata kunci:** Perencanaan anggaran, Desa Sayang, pembangunan desa, anggaran desa

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia memiliki tujuan yang mendasar, yaitu tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan memiliki peran untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dengan berdasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri, menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar menjadikan desa sebagai dasar pembangunan.

Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang berfungsi untuk mendukung pembangunan lokal dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menjalankan kepentingan pemerintahan lainnya, pendapatan tersebut di antaranya adalah Pendapatan Asli Desa (PAD); Pendapatan Transfer; serta Pendapatan Lain-lain. Setiap sumber pendapatan desa ini diatur dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan pendapatan desa yang baik akan berpengaruh kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penting bagi pemerintahan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan efektif dan optimal, hal tersebut bertujuan agar memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang tepat tidak hanya berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi juga mendukung terciptanya desa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.”

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan disertai asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus berhati-hati serta harus berdasar kepada peraturan yang ditetapkan. Fokus penulis tertuju pada tahap perencanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Perencanaan diidentifikasi sebagai langkah awal yang krusial dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan desa, yang membentuk landasan utama untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya

keuangan dengan penuh pertimbangan, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Desa Sayang Tahun 2019-2023**

| Tahun | Anggaran   |               | Realisasi  |               | %       |
|-------|------------|---------------|------------|---------------|---------|
| 2019  | Pendapatan | 1.694.195.000 | Pendapatan | 1.696.691.049 | 100,15% |
|       | Belanja    | 1.702.295.000 | Belanja    | 1.536.534.495 | 90,26%  |
| 2020  | Pendapatan | 1.571.260.260 | Pendapatan | 1.572.019.678 | 100,05% |
|       | Belanja    | 1.689.824.372 | Belanja    | 1.688.548.530 | 99,92%  |
| 2021  | Pendapatan | 1.653.988.000 | Pendapatan | 1.654.224.780 | 100,01% |
|       | Belanja    | 1.624.282.242 | Belanja    | 1.616.902.242 | 99,55%  |
| 2022  | Pendapatan | 1.718.296.208 | Pendapatan | 1.718.486.425 | 100,01% |
|       | Belanja    | 1.757.654.095 | Belanja    | 1.732.006.600 | 98,54%  |
| 2023  | Pendapatan | 2.224.069.777 | Pendapatan | 2.224.693.875 | 100%    |
|       | Belanja    | 2.199.907.489 | Belanja    | 2.183.715.700 | 99,26%  |

Sumber: 1 Laporan Realisasi Anggaran Desa Sayang (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa Desa Sayang mengalami peningkatan anggaran dan realisasi anggaran dalam jangka tahun anggaran 2019 hingga 2023. Persentase realisasi pendapatan selalu mencapai lebih dari 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang direalisasikan selalu sedikit lebih tinggi dari yang dianggarkan. Sementara itu, persentase realisasi belanja menunjukkan kinerja yang efisien, dengan angka realisasi mencapai hampir 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2019, realisasi belanja sebesar 90.26%, namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi 99.92% pada tahun 2020, 99.55% pada tahun 2021, 98.54% pada tahun 2022, dan 99,26% pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sayang telah baik dan penggunaan anggaran yang semakin efektif dari tahun ke tahun.

Penulis melakukan wawancara bersama Sekretaris Desa Sayang sebagai observasi awal, dijelaskan bahwa proses perencanaan anggaran diawali dengan melakukan musyawarah rencana besar desa yaitu *me-review* anggaran yang telah disusun dalam RPJMDes, melihat anggaran tahun berjalan serta mengumpulkan usulan atau aspirasi masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, dibentuk pula tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM), Perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Selanjutnya dilakukan perumusan rencana keuangan desa, yaitu menyesuaikan rencana pendapatan dan belanja dengan kebijakan yang diberikan oleh pemberi dana sesuai dengan program prioritas yang ada. Sumber dana tersebut di antaranya: 1) Dana Desa disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat; 2) Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten; 3) PAD (Pendapatan Asli Desa) disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat oleh

pemerintahan desa tersebut. Pengalokasian dana yang telah disebutkan di atas disusun sesuai program prioritas yang ditetapkan oleh pemberi dana.

Rencana yang telah ditetapkan disahkan dengan dilakukannya musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh elemen masyarakat desa. Setelah disetujui, rencana tersebut disahkan oleh Kepala Desa dan BPD untuk selanjutnya diajukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Program-program yang telah direncanakan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat guna memastikan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Selain itu dilakukan juga evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi program.

Dalam proses perencanaan anggaran Desa Sayang, disampaikan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu terlambatnya penerimaan pagu, informasi dan jumlah anggaran yang dapat menghambat desa dalam penyusunan anggaran secara ideal. Akibatnya, desa terpaksa membuat anggaran dengan perkiraan yang tidak pasti, hanya berpedoman kepada anggaran tahun sebelumnya. Juga hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes, yang disebabkan karena perencanaan yang disusun hanya berpatokan kepada anggaran tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan kebutuhan aktual.

## TINJAUAN LITERATUR

### Perencanaan

Perencanaan atau juga dikenal sebagai *planning* merupakan proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan organisasi, menetapkan strategi guna mencapai tujuan tersebut, serta membangun sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasi seluruh kegiatan organisasi, sehingga mencapai tujuan tersebut. (Bastian, 2014). Perencanaan memiliki fungsi sebagai proses penentuan tujuan dan penentuan bagaimana cara tujuan tersebut dicapai. Selain itu, perencanaan memiliki fungsi sebagai pengambilan keputusan, baik dalam jangka panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa saja yang melakukannya.

### Anggaran

Anggaran menurut (Halim, 2014) adalah proses yang dilakukan untuk mempersiapkan suatu anggaran, sementara anggaran adalah istilah yang menggambarkan estimasi kinerja yang akan dicapai selama suatu periode tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran sangat penting untuk operasi sektor publik, terutama dalam pemerintahan. Anggaran menekankan prinsip demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel karena perkembangan masyarakat dan munculnya konsep "*good governance*"

Anggaran menurut (Mardiasmo, 2018) adalah pernyataan angka tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses atau pendekatan untuk membuat anggaran.

Anggaran organisasi sektor publik adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang diinginkan. Ini berbeda dengan penganggaran sektor swasta yang memiliki nuansa politik relatif lebih sedikit dan tetap bersifat rahasia bagi publik

Anggaran pada desa adalah jumlah uang yang digunakan sebagai alat untuk membiayai semua kegiatan dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan desa, masyarakat umum, dan operasi organisasi desa. Tujuan dari anggaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan program dan sekretariat kantor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

### **Tujuan dan Fungsi Penganggaran**

Menurut (Bastian, 2017) tujuan anggaran sektor publik adalah sebagai alat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sektor publik juga dapat berfungsi sebagai perwakilan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan juga dapat berfungsi sebagai penentu berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah. Fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat perencanaan, digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Sebagai alat pengendali, yaitu anggaran sebagai alat kontrol yang dapat membatasi kendali atas pengeluaran
3. Kebijakan alat fiskal, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kestabilan ekonomi.
4. Sebagai alat politik, yaitu menentukan prioritas dan kebutuhan yang terkait dengan prioritas tersebut.
5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu membantu bagian pemerintah berkolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain, juga untuk mengidentifikasi ketika suatu unit kerja tidak sejalan dalam mencapai tujuan organisasi.
6. Sebagai alat penilaian kinerja atas pencapaian tujuan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan seberapa erat target yang dicapai dengan anggaran.
7. Sebagai alat motivasi, agar melakukan tugas mereka secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan dan tujuan perusahaan.
8. Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik supaya aspirasi dan kebutuhan riil dari masyarakat dapat tersampaikan sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan selaras bersama kebutuhan masyarakat.

### **Tahap Penganggaran**

Menurut (Mahsun, 2019) tahapan penganggaran terdiri dari rangkaian tugas yang saling berhubungan yang disusun untuk memastikan pelaksanaan kerja yang konsisten. Tahapan penganggaran di antaranya:

1. Tahap Persiapan

Persiapan dalam tahapan anggaran harus disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Ini dilakukan untuk memastikan

bahwa anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan pada awal tahun anggaran, yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang sama. Sebelum penyusunan anggaran dimulai, dua hal harus dilakukan, yaitu:

- 1) Menetapkan rencana besar organisasi, seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran.
  - 2) Membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
2. Tahap Penyusunan
- Terdapat dua hal yang dilakukan dalam tahap penyusunan anggaran, yaitu:
- 1) Malukan penyusunan rancangan rencana keuangan yang terdiri atas pendapatan, rencana biaya (belanja) dan rencana pembiayaan.
  - 2) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan.
3. Tahap Ratifikasi (Pengesahan)
- Hal yang dilakukan dalam tahap ratifikasi penganggaran adalah sebagai berikut:
- 1) Bermusyawarah untuk dapat menyesuaikan rencana akhir dalam setiap komponen anggaran.
  - 2) Berkoordinasi dan melakukan penelaahan kepada setiap komponen anggaran.
  - 3) Melakukan pengesahan dan pendistribusian anggaran kepada pengguna anggaran.
4. Tahap Implementasi dan Pertanggungjawaban
- Hal yang dilakukan dalam tahap implementasi dan pertanggungjawaban penganggaran adalah:
- 1) Melakukan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya.
  - 2) Membuat laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran.
  - 3) Menganalisis selisih dan menyampaikannya kepada pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan berfokus kepada proses perencanaan anggaran di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan tujuan dapat mempelajari, memahami dan menganalisis lebih lanjut berbagai aspek yang terkait dengan proses perencanaan anggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh data secara langsung turun ke lapangan, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, serta membuat kesimpulan. Tujuan dari digunakannya metode kualitatif adalah untuk memperoleh makna secara mendalam terkait suatu gejala, fakta atau realita (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui proses observasi yang dilaksanakan pada kegiatan magang di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan diambil dengan wawancara kepada 7 informan yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran di Desa Sayang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Dusun Desa Sayang. Lalu, data sekunder diambil dari beberapa artikel penelitian sebelumnya serta dokumen yang relevan dan tersedia di internet juga arsip Pemerintah Desa Sayang. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu teknik pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan anggaran desa di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor menurut teori (Mahsun, 2019) dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

### 1. Tahap Persiapan Anggaran.

Sebagai langkah awal dalam tahap perencanaan anggaran, Desa Sayang melakukan persiapan anggaran dengan memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) yang biasanya pada bulan Juni tahun berjalan dan penetapannya dilakukan bulan September. Kepala Desa sebagai informan 1 menjelaskan bahwa musyawarah desa dilakukan dengan cara yang sederhana dan terbuka. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, atau keluhan mereka, yang selanjutnya masukan tersebut ditampung dan dilakukan pencatatan oleh tim perangkat desa.

Kepala Dusun sebagai informan 7, menerangkan bahwa Desa Sayang melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam tahap persiapan anggaran dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk memberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Masyarakat yang terlibat di antaranya ketua RT dan RW, tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan karang taruna, lembaga perempuan, kader kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam musyawarah desa juga dilakukan pembentukan Tim Penyusun RKP Desa yang memiliki peran berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 37, yaitu sebagai koordinator dalam kegiatan atau program yang akan dituangkan ke dalam RKPDes, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa, pencermatan ulang RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan, juga penjadwalan sosialisasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk persiapan anggaran adalah dilakukannya pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa oleh Tim Penyusun RKP dengan berfokus pada skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk satu tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam RPJM

Desa. Diterangkan oleh informan 2, yaitu Sekretaris Desa Sayang, bahwa dalam tahap ini kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota selambat-lambatnya bulan Juli setiap tahun berjalan mengenai pagu indikatif desa dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

Hasil pencermatan sebagaimana yang disebutkan di atas kemudian selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa. Berita acara ini memuat semua keputusan dan usulan yang telah disepakati dalam musyawarah, sehingga menjadi acuan yang jelas dan terstruktur dalam tahap penyusunan anggaran.

Setelah ditetapkannya berita acara mengenai penyusunan RKP Desa melalui musdes, dilakukan penyusunan rancangan RKP Desa yang dimulai dengan merujuk pada hasil kesepakatan musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya, serta mempertimbangkan pagu indikatif desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, rencana kegiatan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga menjadi acuan dalam penyusunan rancangan ini. Tidak hanya itu, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota serta hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa juga ikut dipertimbangkan.

Langkah terakhir adalah penetapan RKP Desa, yang biasanya dilakukan pada bulan September. Rancangan RKP Desa ini akan menjadi lampiran dalam rancangan peraturan desa tentang RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah mencapai kesepakatan, rancangan peraturan desa tentang RKP Desa ditetapkan menjadi peraturan desa yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa.

## **2. Tahap Penyusunan Anggaran.**

Setelah penetapan RKP Desa, selanjutnya dilaksanakan tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Desa Sayang biasanya mulai dilaksanakan pada bulan Oktober dan berlangsung hingga bulan Desember. Rencana biaya dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa menjadi dasar bagi desa dalam menyusun rancangan APB Desa dan pedoman penyusunan APB Desa selanjutnya berpedoman kepada Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahunnya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 6, yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sayang, beliau menjelaskan bahwa BPD selalu berperan aktif dalam mengawal dan memberikan masukan sesuai dengan hak BPD terkait Rancangan Peraturan Desa Sayang tentang APBDes. BPD tidak hanya memberikan masukan tetapi juga memastikan bahwa rancangan anggaran yang disusun sudah memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya nanti, Ketua BPD menyatakan persetujuannya terhadap rancangan APBDes yang telah diajukan, menunjukkan adanya kesepakatan dan koordinasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa Sayang dalam penyusunan anggaran desa.

Menurut informan 2, dalam proses penyusunan anggaran di Desa Sayang adalah dimulai dengan fokus kepada pengakomodasian belanja yang menjadi rutin

dilakukan oleh desa terlebih dahulu. Desa Sayang terkadang dalam penyusunannya itu menggunakan pagu anggaran tahun berjalan sebagai acuan. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterlambatan informasi mengenai pagu anggaran untuk tahun selanjutnya dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan menggunakan pagu tahun berjalan sebagai patokan, desa dapat menyusun rencana anggaran sementara yang mencakup proyeksi pendapatan yang diharapkan serta kebutuhan biaya yang harus dipenuhi. Rencana pembiayaan juga disusun berdasarkan pagu anggaran yang ada, sambil menunggu informasi resmi mengenai pagu anggaran baru. Meskipun pendekatan ini dapat membantu kelancaran proses perencanaan, desa tetap harus fleksibel dan siap untuk melakukan penyesuaian jika terdapat perubahan signifikan pada pagu anggaran yang diterima nantinya. Dengan demikian, Desa Sayang berusaha memastikan bahwa perencanaan keuangannya tetap realistis dan adaptif terhadap situasi yang dinamis. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ini kemudian dievaluasi dan disusun berdasarkan prioritas dan urgensi.

. Ketika kebijakan anggaran sudah dipastikan sesuai dan dana yang dialokasikan mencukupi, desa kemudian mempertimbangkan kegiatan-kegiatan lain yang berasal dari aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ini dikumpulkan melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa (Musdes), pertemuan-pertemuan dengan perwakilan masyarakat serta peninjauan langsung oleh masing-masing kepala dusun dengan melakukan pendekatan kepada setiap Ketua RT dan RW setempat. Kepala Dusun dalam melakukan pendekatan ini melakukan pengumpulan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 40 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati/wali kota melakukan:

- a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
- b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa seperti yang disampaikan di atas memiliki tujuan agar penetapan APB Desa tetap dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, yaitu pada 31 Desember tahun berjalan.

Penulis mengkonfirmasi mengenai kesulitan yang dirasakan dalam proses penyusunan anggaran di Desa Sayang, kemudian informan 2 menjelaskan bahwa Desa Sayang memang menghadapi sejumlah kesulitan dalam proses penyusunan dana anggaran desa, terutama ketika menyusun kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus di bidang pembangunan. Karena di desa ini tidak ada tenaga ahli yang memadai untuk menangani aspek-aspek teknis dari proyek pembangunan, mereka sering membutuhkan bantuan dari ahli teknik

yang merupakan pendamping desa. Bantuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Namun, untuk kegiatan-kegiatan lain di luar pembangunan fisik, kesulitan yang dihadapi relatif lebih mudah diatasi dengan kemampuan yang ada di desa. Pemerintahan desa biasanya dapat mengelola dan mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara-cara yang sudah teruji dan berpengalaman.

### **3. Tahap Ratifikasi Anggaran.**

Pemerintahan Desa Sayang melakukan ratifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Des pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya dengan melibatkan BPD sebagai mitra kunci dalam proses pengesahan. Dalam tahapan ini, pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah untuk menyelaraskan dan menyetujui setiap komponen anggaran yang telah disusun sebelumnya. BPD sebagai perwakilan masyarakat berperan dalam memastikan bahwa anggaran yang diajukan mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Dengan melibatkan BPD, Desa Sayang memastikan bahwa pengesahan anggaran tidak hanya melibatkan pihak internal desa tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengesahan anggaran juga membantu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa, memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dalam musyawarah pengesahan anggaran Desa Sayang, dilakukan pengoordinasian yang mendalam dengan menelaah setiap komponen anggaran secara detail. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap tiap-tiap komponen anggaran, termasuk analisis manfaat dari setiap alokasi anggaran tersebut bagi masyarakat dan perkembangan desa. Setiap komponen anggaran diperiksa secara kritis untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Pengesahan keseluruhan anggaran biasanya dilakukan secara langsung dalam forum musyawarah dengan penerbitan surat keputusan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, Desa Sayang dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan dasar anggaran yang kuat dan terarah, sesuai dengan kesepakatan bersama dan kebutuhan masyarakat.

Pendistribusian anggaran kepada pengguna anggaran di Desa Sayang dilakukan dengan terencana dan sistematis. Setiap awal tahun atau pada awal bulan, pemerintah desa menyusun Rencana Kegiatan Anggaran atau *Term of Reference* (ToR) untuk setiap kegiatan anggaran yang merinci semua aspek pelaksanaan kegiatan, mulai dari tujuan dan sasaran kegiatan, rincian anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan. Meskipun rencana ini disusun di awal, peninjauan bulanan terhadap kegiatan yang telah dan akan dilakukan juga diadakan untuk memastikan semua berjalan sesuai jadwal dan rencana.

Tidak menjadi hal yang terlewatkan, pemerintah Desa Sayang juga melakukan pemaparan kepada masyarakat terkait anggaran yang sudah disahkan. Hal ini dilakukan dengan membuat infografik APBDes yang disajikan melalui spanduk yang ditempel pada tempat-tempat strategis seperti di depan kantor pemerintah desa dan dipublikasikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp grup desa.

#### **4. Tahap Implementasi dan Pertanggungjawaban Anggaran.**

Pelaksanaan kegiatan di Desa Sayang dilakukan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan. Dalam tahap ini, setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tercantum dalam dokumen perencanaan anggaran desa.

Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dengan peninjauan ulang ke lingkungan yang akan menjadi objek pembangunan sebelum dilakukannya pencairan dana. Peninjauan ini dilakukan untuk memverifikasi kesiapan lokasi serta mengadakan musyawarah dengan pihak terkait mengenai waktu pelaksanaan, siapa saja yang akan terlibat dalam pekerjaan, dan penjelasan rinci mengenai rencana yang telah disusun sebelumnya. Langkah ini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan di lapangan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Setelah peninjauan dan musyawarah selesai, selanjutnya dilakukan penetapan tanggal pelaksanaan dan pencairan anggaran. Tahapan ini memastikan bahwa semua persiapan telah matang dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidak hanya sesuai dengan anggaran yang disahkan, tetapi juga selaras dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh informan 3, yaitu Kepala Urusan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa Sayang. Beliau menerangkan bahwa sebelum mencairkan dana anggaran, dilakukan berbagai persiapan yang disiapkan oleh pemerintah desa, yaitu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. TPK ini terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, yang biasanya ketua tersebut merupakan Kepala Seksi di pemerintah desa. Langkah awal dalam persiapan pelaksanaan kegiatan adalah meninjau kembali kesiapan lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan, memastikan semua aspek teknis dan lingkungan telah siap. Kemudian, TPK menyusun tim yang terdiri dari tenaga pekerja dan panitia pelaksana untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Selain itu, disusun rencana material yang akan disiapkan, termasuk jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan serta sumber penyediaannya. Semua persiapan ini selanjutnya dituangkan dalam DRK (Daftar Rencana Kerja) yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa proses pendistribusian anggaran dilakukan dengan cara mencicil berdasarkan kebutuhan setiap kegiatan, sesuai dengan DRK disusun terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan. Para TPK mengambil dana sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, memastikan bahwa pendistribusian dana berjalan sesuai rencana dan kebutuhan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, dalam hal pengawasan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan anggaran yang disetujui, menurut informan 5, yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) melakukan koordinasi intensif dengan para tenaga kerja di lapangan. Proses koordinasi ini melibatkan peninjauan rutin terhadap kemajuan kegiatan, serta pengecekan penggunaan material dan sumber daya yang sesuai dengan alokasi anggaran. TPK memastikan bahwa setiap langkah dan tahapan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah desa, dan semua pengeluaran dana dicatat dengan teliti. Koordinasi yang baik antara TPK dan tenaga kerja lapangan membantu mendeteksi dan mengatasi potensi penyimpangan sejak dini.

Atas dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, hal lain yang memastikan bahwa anggaran yang didistribusikan digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan adalah dibuatnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan dengan menjelaskan rincian lengkap tentang penggunaan dana, termasuk pembelian material, pembayaran upah tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya yang terkait dengan proyek. Laporan Pertanggungjawaban disusun secara berkala, biasanya pada akhir setiap tahap pelaksanaan kegiatan, dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kwitansi, faktur, nota pembayaran, dan dokumentasi kegiatan. Atas adanya Laporan Pertanggungjawaban yang disusun secara rinci dan teratur, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Transparansi atas perealisasi anggaran juga dilakukan dengan pelaporan ke masyarakat, umumnya berbentuk ringkasan anggaran yang mencakup jumlah total anggaran dan informasi mengenai apakah anggaran tersebut telah terealisasi atau belum. Ini ditunjukkan dengan memasang spanduk infografis penganggaran dan realisasi APBDes di lingkungan kantor pemerintahan Desa Sayang. Menurut informasi dari informan 2, Sekretaris Desa Sayang, pemerintah Desa Sayang dalam satu tahun membuat dua laporan infografis, yaitu di awal tahun sebagai infografis APBDes yang menjelaskan apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa, dan di akhir tahun sebagai penjelasan mengenai apa saja yang telah dilaksanakan oleh desa. Juga dilakukan penyebaran informasi melalui media sosial seperti Instagram Desa Sayang mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Terkait dengan pertanyaan mengenai adanya selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran, informan 2 menjelaskan bahwa karena perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan estimasi dari tahun berjalan, otomatis ketika dilaksanakan di tahun selanjutnya pasti ada perbedaan, meskipun hanya sedikit. Perbedaan ini dijumpai dengan melakukan perubahan anggaran yang diperlukan. Jika terdapat selisih anggaran, dana tersebut dialokasikan ke kegiatan lain yang membutuhkan, atau disimpan sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) untuk digunakan di tahun berikutnya. Hal ini memastikan bahwa anggaran tetap efektif dan fleksibel dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan desa.

Mengenai hasil analisis selisih anggaran di Desa Sayang, dilakukan penyampaian kepada pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya melalui dua

mekanisme utama. Untuk selisih yang terjadi pada kegiatan tertentu, informasi tersebut dimasukkan ke dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang rutin disusun dan didistribusikan. Namun, jika selisih terjadi pada keseluruhan anggaran atau pada pos-pos anggaran yang lebih luas, hasil analisis tersebut disampaikan dalam rapat bulanan. Dalam rapat ini, dijelaskan secara rinci mana saja pos anggaran yang mengalami selisih dan alasan di balik terjadinya perbedaan tersebut. Dengan pendekatan ini, semua pihak yang berkepentingan mendapatkan gambaran jelas mengenai kondisi anggaran dan dapat melakukan tindakan korektif jika diperlukan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran desa di Desa Sayang sudah sesuai dengan tahapan penganggaran yang disampaikan oleh (Mahsun, 2019). Proses perencanaan anggaran di Desa Sayang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan anggaran dimulai dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa serta dilakukan pembentukan Tim Penyusun RKP oleh Badan Permusyawaratan Desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa Sayang. Dokumen RKP Desa yang nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk satu tahun anggaran.
2. Tahap penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan dokumen RKP Desa yang telah disetujui sebelumnya. Pada penyusunan APB Desa di Desa Sayang terdapat kendala yaitu terlambatnya informasi Pagu indikatif aktif dari pemerintah pusat kepada Desa. Namun, Permendesa nomor 21 tahun 2020 menyebutkan bahwa apabila terlambat diinformasikan Pagu indikatif kepada desa, Bupati/Walikota harus membuat peraturan yang isinya tentang pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa agar Pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan desa tetap diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada 31 Desember tahun berjalan.
3. Tahap ratifikasi atau pengesahan anggaran di desa sayang dilakukan dengan melibatkan BPD sebagai mitra kunci dalam pengesahan yang dilakukan pada 31 Desember setiap tahunnya. Pada musyawarah ini juga dilakukan koordinasi dan evaluasi untuk menelaah setiap komponen anggaran secara detail, termasuk analisis manfaat dari setiap alokasi anggaran yang dianggarkan. APB Desa ini selanjutnya disahkan oleh BPD dengan menerbitkan berita acara pengesahan APB Desa melalui Peraturan Desa Sayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tertentu. Pendistribusian anggaran di desa sayang dilakukan dengan pembuatan *Term of Referance* masing-masing kegiatan oleh tim pelaksana kegiatan yang mana ini berisikan tentang rincian keseluruhan kegiatan untuk

diajukan ke bendahara desa agar dilakukan pencairan dana dan pendistribusian yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

4. Tahap implementasi dan pertanggungjawaban anggaran di desa sayang dilakukan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan dan tidak lepas dari pengawasan BPD. Proses implementasi kegiatan dimulai dengan peninjauan ulang ke lingkungan yang akan menjadi objek pembangunan. Hal ini ditujukan untuk memverifikasi kesiapan lokasi serta mengadakan musyawarah dengan pihak terkait mengenai waktu pelaksanaan, siapa saja yang akan terlibat dalam pekerjaan dan penjelasan rinci mengenai material yang dibutuhkan dalam kegiatan. Persiapan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang nantinya menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kegiatan.

Pelaporan kegiatan dilakukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan telah selesai dilaksanakan. Juga dengan pemberian informasi melalui infografis serta media sosial desa sayang Sebagai transparansi kepada masyarakat. Lalu, atas analisis selisih anggaran desa sayang melaporkan dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan serta dijabarkan saat rapat bulanan untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

## **SARAN**

Saran bagi pemerintah desa sayang untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi perangkat desa, dengan melakukan pelatihan rutin bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan dan penganggaran. Pelatihan ini bisa dalam bentuk pemberian pemahaman mendalam tentang cara menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa. Mengingat dalam pelaksanaan penyusunan anggaran terkadang informasi pagu indikatif terlambat diinformasikan yang menyebabkan perangkat desa harus dapat melaksanakan penyusunan anggaran disusun secara waktu yang singkat.

Dalam melakukan musyawarah baik di tingkat desa, dusun, maupun RW sebaiknya dilaksanakan dengan lebih menarik dan juga kreatif agar masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi. Pendekatan inovatif seperti penggunaan media visual, presentasi interaktif, dan metode diskusi yang melibatkan permainan peran atau simulasi, dapat meningkatkan keterlibatan dan antusiasme warga. Selain itu, menyediakan ruang bagi semua kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka, serta memastikan suasana musyawarah yang inklusif dan ramah, juga akan mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Universitas Terbuka.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Salemba Empat.

- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat.
- Kurnianingrum, F. (2021). *Buku 1 Petunjuk Teknis operasional Perencanaan Keuangan Desa*.
- Mahsun, M. (2019). *Konsep Dasar Penganggaran*. Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. CV ANDI OFFSET.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suprpto, F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. PT. Elex Media Komputindo.